

PERJANJIAN KREDIT DENGAN PEMBERIAN
JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) TERBUKA CABANG SELONG



SKRIPSI

Oleh:

S O P I A N
NIM: 0312/FH/99.4

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
S E L O N G

2004

PERJANJIAN KREDIT DENGAN PEMBERIAN JAMINAN HAK
TANGGUNGAN PADA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) TERBUKA CABANG SELONG



SKRIPSI

Oleh:

SOPIAN

NIM: 0312/FH/99.4

Pembimbing Utama

ABDUL MUHID, SH., MH.

Pembimbing Pendamping

THAMRIN, SH.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG

2004

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam melakukan perjanjian kredit yang dilaksanakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) itu melalui tahap-tahap sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran/Permohonan kredit;
 - b. Penelitian /survey (tentang calon nasabah dan benda-benda yang dijadikan jaminan).
 - c. Tahap realisasi kredit (pemberian kredit);
 - d. Tahap angsuran kredit (angsuran pokok + bunga).
2. Dalam prakteknya di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Terbuka Cabang Selong, bahwa pemasangan hak tanggungan seringkali dilaksanakan karena:
 - a. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Terbuka Selong pada umumnya menyalurkan kredit diatas limapuluh juta rupiah (Rp. 50.000.000,-) dan beresiko tinggi.
 - b. Dikawatirkan terjadinya wan prestasi.
 - c. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Terbuka Cabang Selong tidak menginginkan terjadinya suatu sengketa dikemudian hari atas prestasi yang menyebabkan terhambatnya perkembangan ekonomi perbankan.